



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HARIA DG. BOLLO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Takalar, 01 Juli 1954, Agama Islam, beralamat di Malolo Desa Komara Kec. Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak sebagai berikut :

- Bahwa orang tua dan saudara-saudara pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia
- Bahwa orang tua dan saudara-saudara pemohon (Bapak Kandung DIDDY DG. KINRING, Ibu kandung BENRONG DG. CAYA dan saudara-saudara pemohon atas nama (Hj. MASALIAH DG. NGASSENG, BOSRAH DG.SARRO, MANRAWA DG. KULLE) telah meninggal dunia pada tanggal :
  - Bapak kandung DIDDY DG. KINRING meninggal pada tanggal 12 Januari 1972
  - Ibu kandung BENRONG DG. CAYA meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1996



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara kandung, MASALIAH DG. NGASSENG meninggal dunia pada tanggal 08 September 2010
- Saudara kandung, BOSRAH DG. SARRO meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2015 karena sakit dan dikebumikan di Takalar
- Saudara kandung; MANRAWA DG. KULLE meninggal dunia 04 April 2018 karena sakit dan dikebumikan di Takalar
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua dari saudara-saudara pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum belum pernah dibuatkan akte kematian.
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum dan almarhumah untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Takalar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Takalar kiranya berkenan memanggil pemohon dari saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di kelurahan Panrannuangu Kabupaten Takalar pada tanggal 12 Januari 1972 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : DIDDY DG.KINRING, Perempuan bernama BENRONG DG. CAYA meninggal tanggal 23 Juni 1996, Hj. Masalia Dg. Ngasseng Meninggal dunia tanggal 08 September 2010, BOSRAH DG. SARRO meninggal dunia tanggal 05 Oktober 2015, MANRAWA DG. KULLE meninggal dunia tanggal 04 April 2018 karena sakit dan dikebumikan di Takalar.
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama :
  1. DIDDY DG. KINRING
  2. BENRONG DG. CAYA

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. MASALIAH DG. NGASSENG
4. BOSRAH DG. SARRO
5. MANRAWA DG. KULLE

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7305044107540192 atas nama HARIA DG. BOLLO, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan/ Keluarga dari HARIA DG. BOLLO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panrannuangku, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panrannuangku tertanggal 13 Februari 2023 atas nama **DIDDI DG. KINRING**, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panrannuangku tertanggal 13 Februari 2023 atas nama **BENRONG DG. CAYA**,, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panrannuangku tertanggal 13 Februari 2023 atas nama **MASALIAH DG. NGASSENG**, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panrannuangku tertanggal 13 Februari 2023 atas nama **BOSRAH DG. SARRO**, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panrannuangku tertanggal 13 Februari 2023 atas nama **MANRAWA DG. KULLE**, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

**1. Saksi ST RUKIAH;**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon Akta kematian dari Laki-laki bernama DIDI DG.KINRING, Perempuan bernama BENRONG DG. CAYA meninggal tanggal 23 Juni 1996, Hj. Masalia Dg. Ngasseng Meninggal dunia tanggal 08 September 2010, BOSRAH DG. SARRO meninggal dunia tanggal 05 Oktober 2015, MANRAWA DG. KULLE meninggal dunia tanggal 04 April 2018 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian dari keluarga pemohon Tersebut;
- Bahwa benar yang disebutkan namanya tersebut adalah keluarga dari pemohon yaitu orang tua dan saudara-saudaranya;
- Bahwa benar saudara dan orang tua dari Pemohon tersebut telah lama meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;

**4. Saksi NURSIH DG NGANI;**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon Akta kematian dari Laki-laki bernama DIDI DG.KINRING, Perempuan bernama BENRONG DG. CAYA meninggal tanggal 23 Juni 1996, Hj. Masalia Dg. Ngasseng Meninggal dunia tanggal 08 September 2010, BOSRAH DG. SARRO meninggal dunia tanggal 05 Oktober 2015, MANRAWA DG. KULLE meninggal dunia tanggal 04 April 2018 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian dari keluarga pemohon Tersebut;
- Bahwa benar yang disebutkan namanya tersebut adalah keluarga dari pemohon yaitu orang tua dan saudara-saudaranya;
- Bahwa benar saudara dan orang tua dari Pemohon tersebut telah lama meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan Akta Kematian Laki-laki bernama DIDDI DG.KINRING, Perempuan bernama BENRONG DG. CAYA meninggal tanggal 23 Juni 1996, Hj. Masalia Dg. Ngasseng Meninggal dunia tanggal 08 September 2010, BOSRAH DG. SARRO meninggal dunia tanggal 05 Oktober 2015, MANRAWA DG. KULLE meninggal dunia tanggal 04 April 2018 untuk pengurusan penerbitan Akta Kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam rangka

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah merupakan permohonan penetapan kematian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa terhadap kematian yang sudah lewat 30 (tiga puluh) hari belum dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal Penerbitan Akta Kematian yang menyatakan jika untuk kematian yang sudah lama terjadi, maka permohonan pencatatan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk memastikan kebenaran data kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan/ Keluarga dari HARIA DG. BOLLO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panrannuangku, yang dikuatkan oleh keterangan saksi ST RUKIAH dan Saksi NURSIAH DG NGANI menunjukkan fakta bahwa Pemohon merupakan keluarga dari DIDDI DG.KINRING, Perempuan bernama BENRONG DG. CAYA meninggal tanggal 23 Juni 1996, Hj. Masalia Dg. Ngasseng Meninggal dunia tanggal 08 September 2010, BOSRAH DG. SARRO meninggal dunia tanggal 05 Oktober 2015, MANRAWA DG. KULLE meninggal dunia tanggal 04 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Menyatakan **DIDDI DG. KINRING**, Jenis Kelamin Laki-laki telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 12

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 1972 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1972, Bukti P-4 menyatakan **BENRONG DG. CAYA**, Jenis kelamin Perempuan telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 1996 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 1996, Bukti P-5 menyatakan **MASALIAH DG. NGASSENG**, Jenis kelamin Perempuan telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 08 September 2010 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 08 September 2010 Bukti P-6 menyatakan **BOSRAH DG. SARRO**, Jenis kelamin Laki-laki telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2015 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2015 P-7 menyatakan **MANRAWA DG. KULLE**, Jenis kelamin Laki-laki telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 yang dikuatkan oleh keterangan saksi ST RUKIAH dan Saksi NURSI AH DG NGANI menunjukkan fakta bahwa benar Laki-laki bernama : DIDD I DG.KINRING, Perempuan bernama BENRONG DG. CAYA meninggal tanggal 23 Juni 1996, Hj. Masalia Dg. Ngasseng Meninggal dunia tanggal 08 September 2010, BOSRAH DG. SARRO meninggal dunia tanggal 05 Oktober 2015, MANRAWA DG. KULLE meninggal dunia tanggal 04 April 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Pemohon anak dari alm. DIDD I DG.KINRING, dan alm. BENRONG DG. CAYA yang merupakan saudara kandung dari MASALIAH DG. NGASSENG, BOSRAH DG. SARRO dan MANRAWA DG. KULLE sehingga Pemohon adalah yang berhak mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal Penerbitan Akta Kematian yang menyatakan bahwa untuk kematian yang sudah lama terjadi, maka permohonan pencatatan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka Hakim



menyimpulkan petitum permohonan Pemohon terkait pencatatan kematian orang tua dan saudara-saudara dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan pencatatan kematian orang tua dan saudara-saudara dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang bersifat redaksional sehingga tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon, untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal Penerbitan Akta Kematian, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **DIDDI DG. KINRING**, Jenis Kelamin Laki-laki telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1972 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1972;
3. Menyatakan **BENRONG DG. CAYA**, Jenis kelamin Perempuan telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 1996 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 1996;
4. Menyatakan **MASALIAH DG. NGASSENG**, Jenis kelamin Perempuan telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 08 September

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 08 September 2010;

5. Menyatakan **BOSRAH DG. SARRO**, Jenis kelamin Laki-laki telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2015 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2015;
6. Menyatakan **MANRAWA DG. KULLE**, Jenis kelamin Laki-laki telah meninggal dunia di Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku, Kabupaten Takalar pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 karena sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018;
7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **DIDDI DG. KINRING, BENRONG DG. CAYA, MASALIAH DG. NGASSENG, BOSRAH DG. SARRO** dan **MANRAWA DG. KULLE** tersebut;
8. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 oleh Dennis Reymond Sinay, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00;
3. PNBP/Leges	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;
6. Panggilan	Rp _____-;
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)